



**P U T U S A N**

**No. 190 K/Pdt/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**TATIK MAISYAROFAH HASNI**, bertempat tinggal di Rt/Rw 02/05 Desa Purwokerto, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Yumiran, S.Pd.,SH., Advokat beralamat di Desa Bulu, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2009 ;  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding ;

m e l a w a n :

1. **MUSRIYAH, tertulis juga SRI'AH**, bertempat tinggal di Maleo, Lingkungan Selajen Rt.003/Rw.001, Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Mangunharjo, Kotamadya Madiun ;
2. **GAFUR**, bertempat tinggal di Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota Kediri, Kotamadya Kediri ;
3. **CHOTIDJAH, tertulis juga KHOTIDJAH**, bertempat tinggal di Dusun Pringtulis, Rt.003/Rw.02, Desa Pringtulis, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara ;
4. **MASIKAH**, bertempat tinggal di Rejomulyo, Rt.003/Rw.003, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kotamadya Kediri ;
5. **MASANI**, bertempat tinggal di Rejomulyo, Rt.002/Rw.004, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kotamadya Kediri ;
6. **KATEMIN**, bertempat tinggal di Rejomulyo, Rt.002/Rw.004, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kotamadya Kediri ;
7. **FIRMI**, bertempat tinggal di Rejomulyo, Rt.003/Rw.003, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kotamadya Kediri ;
8. **MARMI**, bertempat tinggal di Rejomulyo, Rt.003/Rw.003, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kotamadya Kediri, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Drs. Suhud, SH.M.Hum, Advokat beralamat di Desa Seketi, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Januari 2008 ;

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 190 K/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat Konvensi/para  
Tergugat dalam Rekonvensi/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat  
sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan  
Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada pokoknya atas dalil-dalil :

- Bahwa Penggugat 1 adalah pemilik sah atas sebidang tanah sawah  
Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1104, surat ukur tanggal 21 April 2001,  
Nomor 10/Wonorejo/2001, luas 1730 m2, dengan batas - batas :

- Utara : Saluran air ;
- Selatan : Jalan Tambangan ;
- Timur : Tanah Sopingi ;
- Barat : Sawah P. Jamil ;

Terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri.  
Mohon disebut obyek sengketa I ;

- Bahwa Penggugat 2 adalah pemilik sah atas sebidang tanah sawah  
Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1102, surat ukur tanggal 26 April 2001,  
Nomor 14/Wonorejo/2001, luas 1831 m2, dengan batas-batas :

- Utara : Saluran air ;
- Selatan : Jalan Tambangan ;
- Timur : Sawah Muhammad Ali ;
- Barat : Tanah Sopingi ;

Terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri.  
Mohon disebut obyek sengketa II ;

- Bahwa Penggugat 3 adalah pemilik sah atas sebidang tanah sawah  
Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1101, surat ukur tanggal 30 April 2001,  
Nomor 15/Wonorejo/2001, luas 2392 m2, dengan batas-batas :

- Utara : Saluran air ;
- Selatan : Sawah H. Jamilun, P. Iklak ;
- Timur : Jalan Desa ;
- Barat : Saluran air ;

Terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri.  
Mohon disebut obyek sengketa III ;

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 190 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat 4 s/d Penggugat 8 adalah pemilik sah atas sebidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1100, surat ukur tanggal 12 April 2001, Nomor 08/Wonorejo/2001, luas 352 m2, dengan batas - batas :
  - Utara : Sawah H. Hufron ;
  - Selatan : Sawah Kamdi ;
  - Timur : Tanah Sareh ;
  - Barat : Jalan pertolongan ;Terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri. Mohon disebut obyek sengketa IV ;
- Dan ;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1105, surat ukur tanggal 12 April 2001, Nomor 09/Wonorejo/2001, luas 1800 m2, dengan batas-batas :
  - Utara : Sawah Bu Lastri ;
  - Selatan : Sawah P. Madun ;
  - Timur : Jalan pertolongan ;
  - Barat : Saluran air ;Terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri. Mohon disebut obyek sengketa V ;
- Bahwa para Penggugat mendapatkan obyek-obyek sengketa tersebut berdasarkan warisan yang diselesaikan melalui Gugatan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan putusannya Nomor : 48/Pdt.G/1992/PN.Kdi, tanggal 03 Juli 1993, jo putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor : 932/Pdt/1993/PT.Sby, tanggal 13 Juli 1994, jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2634K/Pdt/1995, tanggal 6 Januari 1998 ;
- Bahwa setelah para Penggugat mendapat hak-haknya sesuai putusan pengadilan tersebut kemudian para Penggugat mendapatkan bagian masing-masing seperti tertuang dalam posita tersebut di atas ;
- Bahwa tanpa sepengetahuan para Penggugat semua sertifikat-sertifikat dan tanah-tanah sawah yang menjadi hak milik sah dari para Penggugat tersebut oleh Sopingi alamat Desa Wonorejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri digadaikan kepada Bu Sutini yang bertempat tinggal di Desa Purwokerto, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri ;
- Bahwa Sopingi meninggal dunia pada sekitar tahun 2004 dan Bu Sutini pada sekitar tahun 2005 juga meninggal dunia ;
- Bahwa Ironisnya semua sertifikat-sertifikat dan tanah sawahnya (obyek sengketa) mulai tahun 2001 sampai sekarang dikuasai oleh Bu Sutini dan setelah Bu Sutini meninggal dunia sekarang dikuasai anaknya yang

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 190 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Tatik Maesaroh (Tergugat) alamat Desa Purwokerto, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri ;

- Bahwa oleh karena semua sertifikat-sertifikat hak milik dan tanah sawah (obyek sengketa) adalah milik sah para Penggugat maka penguasaan atas semua obyek sengketa mulai tahun 2001 sampai dengan sekarang oleh Bu Sutini yang kemudian diteruskan oleh Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan para Penggugat ;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh para Penggugat sampai dengan sekarang adalah 6 tahun, apabila sawah obyek sengketa milik para Penggugat tersebut ditanami tebu setiap tahun menghasilkan Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) sehingga jumlah kerugian sampai sekarang selama 6 tahun adalah  $6 \times \text{Rp. 25.000.000,-} = \text{Rp. 150.000.000,-}$  (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa untuk menjaga agar tidak terjadi peralihan hak secara yuridis atas obyek sengketa maka para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa untuk menghindarkan apabila dikemudian hari terjadi pelaksanaan putusan agar tidak berlarut-larut dengan ini para Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dalam setiap hari jika terjadi keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini ;
- Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dalam perkara ini didasarkan atas bukti-bukti yang otentik yang berkekuatan hukum sempurna oleh karenanya putusan dalam perkara ini dapat diperintahkan untuk dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, maupun kasasi ;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, maka para Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk memanggil para pihak untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan dan menetapkan bahwa :
  - Penggugat 1 adalah pemilik sah atas sebidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1104, surat ukur tanggal 21 April 2001, Nomor 10/Wonorejo/2001, luas 1730 m<sup>2</sup>, dengan batas - batas :
    - Utara : Saluran air ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Jalan Tambangan ;
- Timur : Tanah Sopingi;
- Barat : Sawah P. Jamil ;

Terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri ;

- Penggugat 2 adalah pemilik sah atas sebidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1102, surat ukur tanggal 26 April 2001, Nomor 14/Wonorejo/2001, luas 1831 m2, dengan batas-batas :

- Utara : Saluran air ;
- Selatan : Jalan Tambangan ;
- Timur : Sawah Muhammad Ali ;
- Barat : Tanah Sopingi;

Terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri ;

- Penggugat 3 adalah pemilik sah atas sebidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1101, surat ukur tanggal 30 April 2001, Nomor 15/Wonorejo/2001, luas 2392 m2, dengan batas-batas :

- Utara : Saluran air ;
- Selatan : Sawah H. Jamilun, P. Iklak ;
- Timur : Jalan Desa ;
- Barat : Saluran air ;

Terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri ;

- Penggugat 4 s/d Penggugat 8 adalah pemilik sah atas sebidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1100, surat ukur tanggal 12 April 2001, Nomor 08/Wonorejo/2001, luas 352 m2, dengan batas-batas :

- Utara : Sawah H. Hufon ;
- Selatan : Sawah Kamdi ;
- Timur : Tanah Sareh ;
- Barat : Jalan pertolongan ;

Terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri ;

Dan ;

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1105, surat ukur tanggal 12 April 2001, Nomor 09/Wonorejo/2001, luas 1800 m2, dengan batas-batas :

- Utara : Sawah Bu Lastri ;
- Selatan : Sawah P. Madun ;
- Timur : Jalan pertolongan;
- Barat : Saluran air ;

Terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri ;

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 190 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan :

- Sebidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1104, surat ukur tanggal 21 April 2001, Nomor 10/Wonorejo/2001, luas 1730 m2, dengan batas - batas :

- Utara : Saluran air ;
- Selatan : Jalan Tambangan ;
- Timur : Tanah Sopingi ;
- Barat : Sawah P. Jamil ;

Terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri yang disebut obyek sengketa I kepada Penggugat 1 ;

- Sebidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1102, surat ukur tanggal 26 April 2001, Nomor 14/Wonorejo/2001, luas 1831 m2, dengan batas-batas :

- Utara : Saluran air ;
- Selatan : Jalan Tambangan ;
- Timur : Sawah Muhammad Ali ;
- Barat : Tanah Sopingi ;

Terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri yang disebut obyek sengketa II kepada Penggugat 2 ;

- Sebidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1101, surat ukur tanggal 30 April 2001, Nomor 15/Wonorejo/2001, luas 2392 m2, dengan batas-batas :

- Utara : Saluran air ;
- Selatan : Sawah H. Jamilun, P. Iklak ;
- Timur : Jalan Desa ;
- Barat : Saluran air ;

Terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri yang disebut obyek sengketa III kepada Penggugat 3 ;

- Sebidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1100, surat ukur tanggal 12 April 2001, Nomor 08/Wonorejo/2001, luas 352 m2, dengan batas - batas :

- Utara : Sawah H. Hufon ;
- Selatan : Sawah Kamdi ;
- Timur : Sawah Sareh ;
- Barat : Jalan pertolongan ;

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 190 K/Pdt/2010

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri yang disebut obyek sengketa IV kepada Penggugat 4 s/d 8;

Dan ;

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1105, surat ukur tanggal 12 April 2001, Nomor 09/Wonorejo/2001, luas 1800 m2, dengan batas-batas :

- Utara : Sawah Bu Lastri ;
- Selatan : Sawah P. Madun ;
- Timur : Jalan pertolongan;
- Barat : Saluran air ;

Terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri mohon disebut obyek sengketa V kepada Penggugat 4 s/d 8 ;

5. Menyatakan sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri terhadap obyek sengketa adalah sah dan berharga ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari kepada para Penggugat jika terjadi keterlambatan dalam melaksanakan putusan perkara ini ;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (Rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

## **Dalam Eksepsi :**

- a. Bahwa gugatan para Penggugat kabur dan tidak tepat ;
- b. Bahwa kekaburan gugatan tersebut tercermin dari penyebutan identitas Tergugat yang tidak tepat posita tersebut halaman 3 yang tidak jelas oleh karena itu selayaknyalah Pengadilan Negeri menolak gugatan para Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk Verklaard) ;
- c. Bahwa kedudukan masing-masing Penggugat adalah berdiri sendiri-sendiri dan tidak dapat disatukan sebagaimana gugatan para Penggugat ;

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 190 K/Pdt/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekonvensi :

Dalam Rekonvensi ini Tergugat Konvensi mohon disebut Penggugat Rekonvensi sedangkan para Penggugat Konvensi disebut para Tergugat Rekonvensi ;

Adapun gugatannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pemilik sah dari barang sengketa tersebut, oleh karena itu pemilikan maupun penguasaannya sah dan dilindungi hukum ;
2. Bahwa para Tergugat Rekonvensi melalui Gafur minta uang Rp. 25.000.000, kepada Penggugat Rekonvensi dengan dalih kekurangan atas harga pembelian barang sengketa ;
3. Bahwa permintaan tersebut ditolak Penggugat Rekonvensi karena barang sengketa sudah terbayar lunas dan atas penolakan tersebut Gafur menyatakan dia dan para Tergugat Rekonvensi tidak akan membantu proses balik nama barang sengketa ;
4. Bahwa perbuatan para Tergugat Rekonvensi tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum oleh karena itu haruslah :
  - a. Perbuatannya dinyatakan melawan hukum ;
  - b. Dihukum untuk membantu proses balik nama tanah yang telah dijualnya tersebut obyek sengketa dalam konvensi ;
  - c. Dihukum membayar biaya perkara ;

Berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon putusan sebagai berikut :

## Dalam Rekonvensi :

1. Menetapkan obyek sengketa dalam gugatan konvensi adalah milik Penggugat Rekonvensi ;
2. Menyatakan perbuatan para Tergugat Rekonvensi adalah melawan hukum ;
3. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membantu dan menandatangani proses balik nama atas barang sengketa dengan pemiliknya Penggugat Rekonvensi ;
4. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 02/Pdt.G/2008/PN.Kdi., tanggal 29 Oktober 2009 yang amarnya sebagai berikut :

## Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat Konvensi ;

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No. 190 K/Pdt/2010





## Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat menguasai tanah sengketa dengan melawan hukum ;
3. Menyatakan dan menetapkan tanah sengketa tersebut dalam posita gugatan adalah milik para Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat atau siapa yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan :

- Sebidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1104, surat ukur tanggal 21 April 2001, Nomor 10/Wonorejo/2001, luas 1730 m2, dengan batas - batas :

- Utara : Saluran air ;
- Selatan : Jalan Tambangan ;
- Timur : Tanah Sopingi;
- Barat : Sawah P. Jamil ;

Terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri yang disebut obyek sengketa I kepada Penggugat 1;

- Sebidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1102, surat ukur tanggal 26 April 2001, Nomor 14/Wonorejo/2001, luas 1831 m2, dengan batas-batas :

- Utara : Saluran air ;
- Selatan : Jalan Tambangan ;
- Timur : Sawah Muhammad Ali ;
- Barat : Tanah Sopingi;

Terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri yang disebut obyek sengketa II kepada Penggugat 2;

- Sebidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1101, surat ukur tanggal 30 April 2001, Nomor 15/Wonorejo/2001, luas 2392 m2, dengan batas-batas :

- Utara : Saluran air ;
- Selatan : Sawah H. Jamilun, P. Iklak ;
- Timur : Jalan Desa ;
- Barat : Saluran air ;

Terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri yang disebut obyek sengketa III kepada Penggugat 3 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1100, surat ukur tanggal 12 April 2001, Nomor 08/Wonorejo/2001, luas 352 m<sup>2</sup>, dengan batas - batas :

- Utara : Sawah H. Hufon ;
- Selatan : Sawah Kamdi ;
- Timur : Tanah Sareh ;
- Barat : Jalan pertolongan ;

Terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri yang disebut obyek sengketa IV kepada Penggugat 4 s/d 8; Dan ;

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1105, surat ukur tanggal 12 April 2001, Nomor 09/Wonorejo/2001, luas 1800 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas :

- Utara : Sawah Bu Lastru ;
- Selatan : Sawah P. Madun ;
- Timur : Jalan pertolongan;
- Barat : Saluran air ;

Terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri mohon disebut obyek sengketa V kepada Penggugat 4 s/d 8;

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

## **Dalam Rekonvensi :**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 878.000,- (delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusannya No. 92/PDT/2009/PT.SBY., tanggal 31 Maret 2009 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari kuasa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi-Pembanding ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 02/Pdt.G/2008/PN.Kdi., tanggal 29 Oktober 2009, sekedar mengenai sistematika amar putusan, sehingga selengkapya sebagai berikut :

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No. 190 K/Pdt/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dalam Konvensi :**

**Dalam Eksepsi :**

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat menguasai tanah sengketa dengan melawan hukum ;
3. Menyatakan dan menetapkan bahwa tanah sengketa tersebut dalam posita gugatan adalah milik para Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat atau siapa yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan :
  - Sebidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1104, surat ukur tanggal 21 April 2001, Nomor : 10/Wonorejo/2001, luas 1730 m2, dengan batas - batas :
    - Utara : Saluran air ;
    - Timur : Tanah Sopingi ;
    - Selatan : Jalan Tambangan ;
    - Barat : Sawah P. Jamil ;Terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri yang disebut obyek sengketa I kepada Penggugat I;
  - Sebidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1102, surat ukur tanggal 26 April 2001, Nomor : 14/Wonorejo/2001, luas 1831 m2, dengan batas-batas :
    - Utara : Saluran air ;
    - Timur : Sawah Muhammad Ali ;
    - Selatan : Jalan Tambangan ;
    - Barat : Tanah Sopingi;Terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri yang disebut obyek sengketa II kepada Penggugat II;
  - Sebidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1101, surat ukur tanggal 30 April 2001, Nomor : 15/Wonorejo/2001, luas 2392 m2, dengan batas-batas :
    - Utara : Saluran air ;
    - Timur : Jalan Desa ;
    - Selatan : Sawah H. Jamilun, P. Iklak ;
    - Barat : Saluran air ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri yang disebut obyek sengketa III kepada Penggugat III ;

- Sebidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1100, surat ukur tanggal 12 April 2001, Nomor : 08/Wonorejo/2001, luas 352 m2, dengan batas - batas :

- Utara : Sawah H. Hufon ;
- Timur : Tanah Sareh ;
- Selatan : Sawah Kamdi ;
- Barat : Saluran air ;

Terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri yang disebut obyek sengketa IV kepada Penggugat 4 s/d 8; Dan ;

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1105, surat ukur tanggal 12 April 2001, Nomor : 09/Wonorejo/2001, luas 1800 m2, dengan batas-batas :

- Utara : Sawah Bu Lastru ;
- Timur : Jalan Pertolongan;
- Selatan : Sawah P. Madun ;
- Barat : Saluran air ;

Terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, karena mohon disebut obyek sengketa V kepada Penggugat 4 s/d 8;

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

## Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat ;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi-Pembanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat pertama sebesar Rp. 878.000,- (delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding pada tanggal 14 Juli 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2009 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 23 Juli 2009 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No.

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 190 K/Pdt/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/Pdt.G/2008/PN.Kdi., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 03 Agustus 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat Konvensi/para Tergugat dalam Rekonvensi/Terbanding yang pada tanggal 04 Agustus 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 21 Agustus 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## Dalam Konvensi :

### 1. Keberatan Kesatu

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri jo Pengadilan Tinggi Surabaya kurang cermat dan teliti dalam menilai dan menyikapi dalam eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding/Pemohon Kasasi terbukti putusan Majelis Hakim tersebut menolak eksepsi Tergugat, hal ini terbukti dan mencerminkan sikap Majelis Hakim yang kurang cermat dan teliti karena di dalam hukum acara perdata yang harus diutamakan adalah identitas para pihak hal ini khususnya menyangkut identitas Tergugat Konvensi yang terurai pada gugatan Penggugat Konvensi tersebut tertulis nama : Tatik Maesaroh terurai pula pada putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan pada putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang sebenarnya adalah Tatik Maisyarofah Hasni (sebagaimana bukti terlampir pada memori kasasi) ini, kesalahan identitas tersebut berakibat fatal terhadap putusan Majelis tersebut karena putusan tersebut bertentangan dengan pasal 118 HIR yang berbunyi “.... berisi nama-nama dan tempat tinggal kedua belah pihak yang bersengketa (Penggugat dan Tergugat),.....dst” ;

Oleh karenanya dari identitas para pihak yang utama dan pertama harus dicermati dan teliti oleh Majelis Hakim, namun kenyataannya diabaikan

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 190 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu saja sehingga mengakibatkan kepentingan dan kerugian bagi Pemohon Kasasi ;

Berdasarkan fakta yang demikian, seharusnya Majelis Hakim menerima eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Pembanding/ Pemohon Kasasi dan identitas tersebut sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya bukan sebaliknya malah membuangnya jauh-jauh, oleh karenanya putusan Majelis Hakim tersebut bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka sudah selayaknya apabila putusan Majelis Hakim tersebut dibatalkan ;

## 2. Keberatan Kedua ;

Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri jo Pengadilan Tinggi Surabaya kurang cermat dan tidak teliti dalam mengambil pertimbangan hukumnya terbukti tidak mempertimbangkannya terhadap eksepsi yang kedua terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding/Pemohon Kasasi yaitu bahwa kedudukan masing-masing Penggugat adalah berdiri sendiri-sendiri dan tidak dapat disatukannya sebagaimana gugatan para Penggugat yang seharusnya adalah Penggugat berdiri sendiri dan terjadi gugatannya Tergugat seyogyanya Almarhumah Ny.Sutini masih hidup karena terurai pula pada kenyataan yang sebenarnya bahwa transaksi jual beli tersebut adalah benar-benar telah terjadi dapat dilihat pada halaman 17 pada Putusan Pengadilan Negeri Kediri bukti T.32, T.33 dan halaman 19 pada bukti T.68 yang bahwasanya terungkap fakta Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding/Termohon Kasasi bernama Gafur adalah sebagaimana pada uraian di atas ini telah terbukti ada bukti Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding/Pemohon Kasasi bahwa telah terjadi pembelian (jual beli) obyek sengketa tersebut antara Penggugat Konvensi dengan almarhumah Hj. Sutini (sekarang anaknya/Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi) sebagaimana bukti tersebut ;

Dengan uraian singkat adanya alasan-alasan tersebut di atas yang secara nyata dan tidak telitinya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Jo Pengadilan Tinggi Surabaya sehingga putusan tersebut bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka sudah selayaknya apabila putusan Majelis Hakim tersebut dibatalkan ;

## 3. Keberatan Ketiga

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tidak menerapkan azas obyektifitas yang hakiki terbukti telah melalaikan proses

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No. 190 K/Pdt/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan Pemeriksaan setempat, proses tindakan Pemeriksaan setempat ini wajib dilaksanakan bagi Majelis Hakim tingkat pertama karena untuk memperoleh kenyataan dan kualitas putusan dan apabila salah adanya sanggahan berupa eksepsi dari Tergugat Konvensi/sekarang Pemohon Kasasi Pemeriksaan setempat tersebut wajib dilakukan sehubungan dengan SEMA bahwa perkara perdata sebelum dilaksanakan putusan wajib melaksanakan pemeriksaan setempat agar diperoleh fakta yuridis seobyektif mungkin ;

Dari uraian ulasan yang singkat tersebut di atas karena Majelis Hakim tidak melaksanakan pemeriksaan setempat dan seolah-olah nampak jelas berat sebelah sehingga sudah sepatutnya apabila putusan tersebut harus dibatalkan ;

## Dalam Rekonvensi :

### 1. Keberatan Pertama ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri jo Pengadilan Tinggi Surabaya tidak menerapkan keseimbangan hukum yang mendasari pertimbangan hukum sebelum menjatuhkan putusannya sehingga merugikan kepentingan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi terbukti pada putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada halaman 12 berbunyi "foto copy surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya akan tetapi tidak diperlihatkan aslinya karena.....dan seterusnya, dan pada halaman 23 berbunyi "menimbang bahwa oleh karena mengenai kepemilikan tanah sengketa diakui oleh Tergugat maka mengenai bukti-bukti sertifikat yang menyangkut kepemilikan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.9 menurut Majelis Hakim tidak pula lagi dipertimbangkan" dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut jelas sangat merugikan kepentingan Tergugat Konvensi sekarang Pemohon Kasasi, pertimbangan Majelis Hakim tersebut bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No : 384/1972/Pdt/tanggal 28-4-1973 yang berbunyi surat asli yang tidak di kemukakan, sehingga tidak dapat dicocokkan kebenaran turunan dengan aslinya dapat merugikan pihak yang mengajukan surat tersebut". Sepengetahuan dan seingat Tergugat Konvensi sekarang Pemohon Kasasi tidak pernah adanya pengakuan/mengakui kepentingan para Penggugat/Termohon Kasasi, namun dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut ternyata terurai, hal ini nampak Majelis Hakim tidak menunjukkan rasa keadilan yang tidak memihak, sehingga dari uraian alasan tersebut di

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 190 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sudah sewajarnya apabila putusan Majelis Hakim tersebut yang tidak menerapkan rasa keadilan dan keseimbangan hukumnya wajiblah dibatalkan;

## 2. Keberatan Kedua ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah menerapkan hukumnya dan telah keliru dalam memberikan pertimbangan-pertimbangannya dan tidak memeriksa berkas perkara secara cermat hanya mengambil alih segala alasan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama dan hanya memperbaiki putusan, dimana Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Judex Facti dan Judex Juris diwajibkan untuk memberikan penilaian dan mempertimbangkan yang "Geargumenteerd" atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri terhadap dalil dan bukti dari pihak-pihak yang bersengketa oleh karena itu Pengadilan Tinggi Surabaya telah melanggar fungsi, tugas dan tanggung jawab sebagai peradilan banding yang baik dalam menyelenggarakan peradilan, kelalaian mengenai masalah Yuridis tersebut berakibat putusan Judex Facti dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3098 K/Pdt/1992 tanggal 24 Maret 1994 dan No. 1462K/Pdt/1989 tanggal 20 Pebruari 1998) ; Oleh karena putusan Majelis Hakim tersebut bertentangan dengan aturan perundangan-undangan dan fakta-fakta hukum yang terungkap pula di persidangan, maka sudah selayaknya apabila putusan Majelis Hakim tersebut dibatalkan ;

## 3. Keberatan Ketiga :

Bahwa, Majelis Hakim kurang cermat dan teliti dalam mempertimbangkan pertimbangan hukum terutama pertimbangan tentang keterangan saksi yang diajukan dalam persidangan karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, saksi di bawah sumpah yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Terbanding/Termohon Kasasi yaitu 3 orang saksi yaitu Djaelani, Hasim dan Suwandi, dari keterangan ke tiga orang saksi tersebut yang ada relevansinya dengan pokok persoalan dalam perkara ini dan seterusnya (sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri halaman 23), pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tersebut sangatlah salah dalam mempertimbangkan pertimbangan hukum tersebut karena sangat bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1074 K/Sip/1971) yang berbunyi : "suatu kesaksian yang tidak diketahui sendiri tetapi dari hasil pendengaran saja adalah merupakan kesaksian yang tidak

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No. 190 K/Pdt/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bernilai” dari Yurisprudensi Mahkamah Agung (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.2 K/Sip/1970) yang berbunyi : “keterangan saksi yang berdasarkan persangkaan dan dugaan saja. Dan bukan berdasarkan pengetahuannya sendiri tidak merupakan pembuktian yang sempurna” ;

Dari Yurisprudensi ke dua tersebut di atas secara nyata yang terungkap di persidangan dari ke 3 (tiga) para saksi tersebut sudah jelas apabila dalam pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri ada relevansinya, hal ini nampak Majelis Hakim kurang cermat dan teliti oleh karenanya putusan tersebut haruslah dibatalkan ;

#### 4. Keberatan Keempat

Bahwa, Majelis Hakim kurang teliti dan cermat dalam menilai keterangan saksi, salah menerapkan hukumnya dan sangat nampak memihak salah satu pihak terbukti pada putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada putusannya halaman 23-24 yang menguraikan adanya kesesuaian antara 3 para saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding/Termohon Kasasi, sehingga dapat diperoleh fakta hukum di persidangan yaitu terungkap pinjam uang atau gadai, dari keterangan saksi-saksi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi sudah nyata ketiga saksi tersebut bertentangan dan tidak ada kesesuaian, antara ketiga saksi tersebut, justru oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai pertimbangan hukum yang ada persesuaian ketiga saksi tersebut malah justru sebaliknya karena masing-masing dari ketiga saksi tersebut ada yang menyebut pinjam uang, gadai dan jual beli tanpa memperhatikan bukti Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding/Pemohon Kasasi yaitu putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri halaman 17 Nomor 32 dan 33, sungguh sangat nampak jelas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memihak salah satu pihak, tanpa ada keseimbangan yang betul-betul, Hakim tidak memihak namun fakta yang seperti ini, dan semestinya mempertimbangkan bukti, khususnya dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding/Pemohon Kasasi yang walaupun di bawah tangan, karena bukti ini merupakan bukti telah terjadinya transaksi jual-beli. Penerapan pertimbangan Majelis Hakim tersebut yang salah selain merugikan kepentingan Pemohon Kasasi juga bertentangan dengan pasal 165 HIR yang berbunyi : “Surat (akta) yang syah, ialah suatu Surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan Pegawai Umum yang berkuasa untuk membuatnya, menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 190 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak dari padanya tentang segala hal yang disebut di dalam surat itu dan juga tentang yang ada dalam surat itu sebagai pemberitahuan syahnya, dalam hal terakhir ini hanya jika yang diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada Surat (akta) itu". Di dalam pasal tersebut diuraikan pula tentang akta tersebut antara lain akta otentik dan akta bawah tangan yaitu suatu akta yang ditanda tangani dibawah tangan dan dibuat tidak dengan perantaraan Pejabat Umum, misalnya akta jual beli, sewa-menyewa, utang-piutang dan lain sebagainya yang dibuat tanpa perantaraan Pejabat Umum. Keterangan tersebut di atas menunjukkan tidak tepat dalam mempergunakan untuk mempertimbangkan hukum pada pembuktian berarti penerapan Majelis Hakim tersebut adalah salah ;

Oleh karena penerapan hukum yang salah dalam mempertimbangkan hukumnya terutama pembuktian sudah layak apabila putusan tersebut harus dibatalkan ;

## 5. Keberatan Kelima ;

Bahwa, Majelis Hakim kurang teliti dan cermat dalam meneliti bukti dan keterangan saksi serta keliru mengambil pertimbangan dalam memutus perkara ini karena sebagaimana terurai pada putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri halaman 25 terbukti yang pada intinya terurai membutuhkan banyak uang untuk biaya dan seterusnya ;

Kemudian .....antara yang lemah tidak berdaya (Gafur, dkk) dengan yang kuat (Bu Sutini) sebagai orang yang punya uang saat itu, hal ini menunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri kurang teliti dan cermat, sebagaimana bukti T.1 Sampai dengan T.47 dari bukti tersebut menunjukkan bukti pembelian terutama Gafur dan Sopingi (yang tidak ikut sebagai pihak) namun seyogyanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri mempertimbangkannya karena uang yang dikeluarkan berdasarkan bukti-bukti pembelian tersebut sangatlah banyak sudah berapa puluh juta, apabila secara akal tanpa terjadi proses jual beli yang betul-betul terjadi apa mungkin seseorang akan mengeluarkan uang sebanyak itu, apabila Majelis Hakim mencermati perkara tersebut Pemohon Kasasi yakin bahwa akan memutus perkara ini dengan bijaksana dan adil, namun fakta perkara lain tanpa menunjukkan rasa keadilan bagi pencari keadilan, oleh karena putusan Majelis Hakim tersebut sangatlah bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No. 190 K/Pdt/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang ada maka sudah selayaknya putusan Majelis Hakim tersebut dibatalkan ;

6. Keberatan Keenam :

Bahwa, Majelis Hakim kurang cermat dan teliti dalam mengambil putusan baik dalam pembuktian maupun dalam pertimbangan hukumnya, terbukti dalam menyikapi beban pembuktian terutama bukti dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding/Termohon Kasasi yang hanya menyerahkan foto copy sertifikat tanpa menunjukkan aslinya alasannya diserahkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding/Pemohon Kasasi dan sebagaimana uraian Pemohon Kasasi tersebut di atas dimana foto copy tanpa menunjukkan aslinya tidak mempunyai kekuatan hukum apalagi dalam perkara ini tidak ada selebar bukti yang menyebutkan penyerahan sertifikat pada Bu Sutini, kemudian siapa yang menerima keberadaan sertifikat tersebut dalam perkara ini, kelengahan dan keteledoran dalam perkara ini sudah nampak jelas dan tidak bisa hanya keterangan saksi tanpa ada bukti surat yang menguatkan keterangan tersebut, sehingga sudah tepat Majelis Hakim kurang cermat dan teliti dan putusannya harus dibatalkan ;

7. Keberatan Ketujuh ;

Bahwa Majelis Hakim tidak cermat dan teliti dalam mempertimbangkan hukum pembuktian dan pertimbangan hukum terbukti terurai pada putusannya pada halaman 26 “bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Tergugat, tidak ada satupun bukti tertulis yang menerangkan bahwa Sopingi telah mendapat kuasa dari para Penggugat untuk menjual tanah sengketa kepada Bu Sutini” ;

Uraian tersebut sangat bertentangan dengan fakta yang nyata terbukti pada bukti Tergugat T.1 sampai dengan T.47 dan bukti lain yang jelas dapat dibuktikan adanya proses jual beli dari para Penggugat (Gafur) dan keterangan saksi-saksi dari Tergugat yang terurai pada putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Halaman 26 berbunyi : “bahwa saksi M.Elyas sebagai Kaur Pembangunan Desa Wonorejo menerangkan pernah dipanggil Bu Sutini, untuk menyaksikan jual beli antara Bu Sutini dengan Gafur.....dan seterusnya ;

Terbukti jelas antara bukti Tergugat dan saksi Tergugat ada kesesuaian bahwa benar telah terjadi transaksi jual-beli antara Penggugat dengan Bu Sutini ;

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 190 K/Pdt/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan uraian singkat tersebut di atas nampak nyata Majelis Hakim tidak menerapkan hukum pembuktian dan pertimbangan hukumnya adalah salah oleh karena itu putusan tersebut dibatalkan ;

## 8. Keberatan Kedelapan

Bahwa, Majelis Hakim sudah menerapkan pertimbangan hukumnya yang menyebutkan pada halaman 27 berbunyi oleh karenanya peralihan tersebut harus dinyatakan tidak sah dan melawan hukum, pertimbangan Majelis Hakim tersebut bertentangan dengan azas keadilan, karena tidak nampak terjadinya rasa keadilan, selayaknya meninjau kedalam hukum adat istiadat setempat, hukum adat ini masih berlaku karena penguasaan obyek sengketa tersebut tanpa ada sebab tertentu adalah tidak dimungkinkan terbukti pula dari pengeluaran uang kepada Sopingi dan Gafur, tanpa ada kesepakatan dengan para pihak khususnya para Penggugat penguasaan tersebut tidak mungkin, sehingga sangat prematur apabila perbuatan Tergugat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum, disini Majelis Hakim tanpa sedikitpun mencerminkan rasa keadilan khususnya terhadap Tergugat ;

Oleh karenanya Majelis Hakim yang tidak mempertimbangkan hukum dengan rasa keadilan dan mengesampingkan bukti-bukti dari Tergugat tanpa adanya keseimbangan pertimbangannya haruslah dibatalkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan ad. 1,2,3,4,5,6,7 dan ad. 8 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung (Undang- Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No. 190 K/Pdt/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009) yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang telah diproses melalui hukum pembuktian yang benar ;

Bahwa pertimbangan dan putusan Judex Facti telah tepat dan benar dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang diperoleh melalui proses hukum pembuktian yang benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pemanding : **Tatik Maisyarofah Hasni** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi : **TATIK MAISYAROFAH HASNI** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 02 November 2010** oleh Djoko Sarwoko, SH. MH., Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DR.H.Andi Abu Ayyub Saleh, SH. MH., dan Prof. DR. Komariah E. Sapardjaja, SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota,

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 190 K/Pdt/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwanto, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;  
ttd./ **DR.H.Andi Abu Ayyub Saleh, SH. MH.**

Ketua ;  
ttd./

**Djoko Sarwoko, SH.MH.**

ttd./ **Prof. DR. Komariah E. Sapardjaja, SH.**

Biaya kasasi :

Panitera Pengganti ;

1. Meterai.....Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi.....Rp. 489.000,-
- Jumlah.....Rp. 500.000,-

ttd./  
Purwanto, S.H.

=====

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**SOEROSO ONO, SH.MH.**

**NIP. : 040 044 809**

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 190 K/Pdt/2010